



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 40 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 39  
TAHUN 2019 TENTANG TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kebandarudaraan nasional dan guna menyelaraskan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan kebandarudaraan, perlu mengubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 39 TAHUN 2019 TENTANG TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Penetapan Tatanan Kebandarudaraan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.
- (2) Dalam menetapkan Tatanan Kebandarudaraan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mempertimbangkan pemangku kepentingan terkait.

2. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Perubahan penggunaan Bandar Udara Domestik menjadi Bandar Udara Internasional ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Usulan perubahan penggunaan Bandar Udara Domestik menjadi Bandar Udara Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penyelenggara Bandar Udara.
- (3) Pengusulan perubahan penggunaan Bandar Udara Domestik menjadi Bandar Udara Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri disertai dengan:
  - a. pertimbangan dari menteri yang membidangi pertahanan dan keamanan;
  - b. surat rekomendasi dari:
    1. menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kepabeanaan;
    2. menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang keimigrasian; dan
    3. menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kekarantinaan, dalam rangka penempatan unit kerja dan personel; dan



- c. kajian penggunaan Bandar Udara Domestik menjadi Bandar Udara Internasional yang meliputi:
1. potensi angkutan udara dalam dan luar negeri yang disertai dengan target angkutan udara luar negeri;
  2. data sebaran Bandar Udara Internasional yang meliputi:
    - a) lokasi Bandar Udara dengan Bandar Udara di negara lain yang terdekat;
    - b) lokasi Bandar Udara dengan Bandar Udara Internasional yang telah ada; dan
    - c) jumlah kapasitas dan frekuensi penerbangan ke atau dari Bandar Udara Internasional di sekitarnya; dan
  3. data keterkaitan intra dan antarmoda yang berupa kajian mengenai:
    - a) keterkaitan dengan moda udara untuk aksesibilitas ke atau dari Bandar Udara ke atau dari kota lain;
    - b) keterkaitan dengan moda darat atau kereta api untuk aksesibilitas ke atau dari Bandar Udara ke atau dari kota lain; dan/atau
    - c) keterkaitan dengan moda laut atau sungai untuk aksesibilitas ke atau dari Bandar Udara ke atau dari kota lain.
- (4) Bandar Udara Domestik yang berubah menjadi Bandar Udara Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Tata letak Bandar Udara Nasional.
3. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan tertentu, Bandar Udara Domestik dapat melayani penerbangan ke dan dari luar negeri setelah mendapatkan penetapan oleh Menteri.
- (2) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kenegaraan;
  - b. kegiatan atau acara yang bersifat internasional;
  - c. embarkasi dan debarkasi haji;
  - d. menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, seperti industri pariwisata dan perdagangan; atau
  - e. penanganan bencana.
- (3) Kepentingan kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memiliki kriteria:
  - a. dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat yang ditetapkan oleh Presiden; atau
  - b. diketuai oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

- (4) Kepentingan kegiatan atau acara yang bersifat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa:
    - a. pelaksanaan pertemuan atau sidang yang berskala internasional;
    - b. pelaksanaan lomba berskala internasional;
    - c. festival kebudayaan yang berskala internasional; atau
    - d. kegiatan keagamaan yang berskala internasional.
  - (5) Kepentingan embarkasi dan debarkasi haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
  - (6) Kepentingan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa:
    - a. industri pariwisata, dengan ketentuan disertai dengan kajian berupa potensi wisatawan mancanegara yang menggunakan angkutan penerbangan paling sedikit 100.000 (seratus ribu) wisatawan mancanegara per tahun yang dibuktikan dengan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata; atau
    - b. industri perdagangan dengan ketentuan disertai dengan kajian potensi industri dan/atau perdagangan yang dibuktikan dengan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
  - (7) Kepentingan penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa:
    - a. bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan/atau tanah longsor;
    - b. bencana nonalam berupa epidemi atau wabah penyakit;
    - c. bencana sosial berupa konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror; dan/atau
    - d. kondisi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 41A, Pasal 41B, dan Pasal 41C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Penetapan Bandar Udara Domestik untuk dapat melayani penerbangan ke dan dari luar negeri untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 41 ayat (1), diajukan kepada Menteri berdasarkan permohonan dari:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, untuk kepentingan kenegaraan;
  - b. kementerian atau lembaga di lingkup pemerintah pusat, atau pemerintah daerah, untuk kepentingan kegiatan atau acara yang bersifat internasional;
  - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, untuk kepentingan embarkasi dan debarkasi haji;
  - d. kementerian atau lembaga di lingkup pemerintah pusat, atau pemerintah daerah, untuk kepentingan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional; atau
  - e. badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat rekomendasi dari:
- a. kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kepabebean;
  - b. kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang keimigrasian; dan
  - c. kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kekarantinaaan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus diusulkan paling lama 2 (dua) bulan sebelum rencana pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 41B

- (1) Setelah mendapatkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas kesiapan Bandar Udara Domestik tersebut untuk melayani penerbangan ke dan dari luar negeri.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan Bandar Udara memenuhi:
  - a. ketentuan penggunaan Bandar Udara Domestik untuk melayani penerbangan ke dan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
  - b. persyaratan keselamatan, keamanan, dan pelayanan untuk melayani penerbangan ke dan dari luar negeri; dan
  - c. kesiapan unit kerja dan personel yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan kepabebean, keimigrasian, dan kekarantinaaan.

#### Pasal 41C

- (1) Jenis kegiatan Angkutan Udara untuk Bandar Udara Domestik yang dapat melayani penerbangan ke dan dari luar negeri setelah mendapatkan penetapan oleh Menteri berupa:

- a. Angkutan Udara Niaga Berjadwal luar negeri, untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d;
  - b. Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal luar negeri, untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; dan
  - c. Angkutan Udara Bukan Niaga luar negeri, untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e.
- (2) Penetapan penggunaan Bandar Udara Domestik dapat melayani penerbangan ke dan dari luar negeri untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, berlaku selama masa pelaksanaan kepentingan tertentu tersebut.
  - (3) Penetapan penggunaan Bandar Udara Domestik dapat melayani penerbangan ke dan dari luar negeri untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, dinyatakan tidak berlaku dengan sendirinya apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak terdapat kegiatan penerbangan luar negeri di Bandar Udara tersebut.
  - (4) Apabila penggunaan Bandar Udara Domestik dapat melayani penerbangan ke dan dari luar negeri untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak ditetapkan, dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2023

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 608

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno